



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 058/A/SK/LL/III/2016
TENTANG
MANUAL PROSEDUR PROGRAM STUDI
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penjaminan mutu pendidikan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, perlu ditetapkan Manual Prosedur Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
 8. Surat Keputusan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64/A/M/Kp/III/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MANUAL PROSEDUR PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Menetapkan manual prosedur Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Institut Teknologi Sumatera, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 11 Maret 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001



Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Ketua Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan;
4. Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.


Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 058/A/SK/LL/III/2016
Tanggal : 11 Maret 2016

MANUAL PROSEDUR PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jl. Terusan Ryacudu, Way Hui, Jati Agung, Lampung Selatan
Telp. 0721-8030188/ 0721-8030189


2016



Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 11 Maret 2016

Rektor,



Prof. Ir. Olyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.

NIP 19580823 198303 1 001

ma